

Berita Foto Populer



MOBIL KARNAVAL

🕒 10:00:41, 20 Agu 2018



PENGUBINAN PADI SAWAH

🕒 14:54:36, 16 Agu 2018



DEVILLE HUT RI KE 73

🕒 10:01:09, 20 Agu 2018



Pertandingan Tarik Tambang HUT RI ke 73

🕒 11:57:36, 20 Agu 2018



Pertandingan Tarik Tambang



Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor **07 Tahun 2016** tentang **Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**, yaitu :

HUT RI ke 73

🕒 11:58:07, 20 Agu 2018

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas dibidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
4. Pembinaan terhadap unit Pelaksanaan Teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi organisasi dinas, Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ditetapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan **Nomor 84 Tahun 2016** tentang **Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**. Tugas pokok dan fungsinya mempunyai komposisi struktur telah disesuaikan dengan SUORTA baru yang merujuk kepada **Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43 Tahun 2016**, adalah sebagai berikut :

A.

Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
- penyusunan program penyuluhan pertanian;
- pengembangan prasarana pertanian;
- pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- pengawasan penggunaan sarana pertanian;
- pembinaan produksi di bidang pertanian;
- pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
- pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
- pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Penjabaran makna visi tersebut adalah :

- **Pertanian** adalah proses produksi khas yang didasarkan atas proses pertumbuhan tanaman pangan dan hortikultura dimana petani mengatur dan menggiatkan pertumbuhan tanaman pangan dan hortikultura itu dalam usaha taninya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi.
- **Tangguh** adalah suatu kondisi dimana dalam keadaan yang bagaimanapun ia akan tetap berusaha di Bidang Pertanian dalam meningkatkan kehidupan dan kesejahteraannya.
- **Berkelanjutan** adalah melanjutkan kebijakan dan program dan kegiatan utama dari rencana strategis sebelumnya, dengan memperhatikan aspek kelestarian daya dukung lahan maupun lingkungan dan pengetahuan lokal sebagai faktor penting dalam perhitungan efisiensi..
- **Sumber Daya Manusia Pembangun** yang artinya sumber daya manusia yang ada harus mampu membangun, mendirikan, atau membina sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan komprehensif dalam berpikir serta selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan
- **Sumber Daya Lokal** adalah mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan kompetitif dan komparatif wilayah dan komoditas sehingga meningkatkan efisiensi.
- **Kedaulatan Pangan** adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
- **Kesejahteraan Petani** adalah Petani dan keluarganya hidup layak dari lahan dan usaha yang digelutinya.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka **Misi Dinas Pertanian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan** adalah :

1. Meningkatkan Produksi/Produktivitas dan Daya Saing Pertanian Daerah
2. Meningkatkan kesejahteraan petani, nilai tambah dan daya saing produk pertanian daerah
3. Meningkatkan kemampuan petani, kompetensi dan profesionalisme penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian